

PENYERTAAN MODAL - PERSEROAN TERBATAS
PERDA KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK

ABSTRAK : Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban penyediaan Modal Bank Umum, mewajibkan setiap bank untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga yaitu *capital conservation buffer*, *capital countercyclical buffer* dan *capital surcharge* untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis bank secara sehat, agar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dapat mengembangkan bisnis secara sehat maka Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimum adalah sebesar 18,5% di Tahun 2018. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk per 31 Desember 2014 mempunyai CAR sebesar 16,1% sehingga diperlukan tambahan modal yang direncanakan dengan melalui *Right Issue* yaitu proses penambahan modal dimana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk akan menerbitkan saham seri B baru yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham termasuk Pemerintah Kota Cirebon.

Dasar hukum : UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 24 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PERMENDAGRI No. 13 Th 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Th 2011; PERMENDAGRI No.1 Th 2014; PERDA Kota Cirebon No. 11 Th 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Nopember 2015.